



PUTUSAN

Nomor 154/PID/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Mohammad Amin Hidayat Spd.i Bin H. Soleh.**
2. Tempat Lahir : Jakarta.
3. Umur/ Tanggal Lahir : 57 Tahun / 01 Januari 1965.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Alamat : Kampung Mariuk Rt. 01 Rw. 03 Desa Cidadap
Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023.
3. Penuntut Umum perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023.
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023.
6. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023.

Halaman 1 dari 19 halaman putusan Nomor 154/PID/2023/PT BDG



7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan 12 Juli 2023.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cibadak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Mohammad Amin Hidayat SPd.i bersama-sama dengan saksi H. Dadang Sutendi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada bulan Juli 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat Kantor Desa Cidadap Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, membuat surat palsu, atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya saksi Haryati membeli tanah dari Dewi Sri Ayati Widagdo, sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No.842/2011 tanggal 30 Juli 2011, yang dibuat di hadapan Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) Yusep Sugih Munandar S.H, dengan alas hak Kohir 346/1082 Persil 135 seluas 6929 M2 seharga Rp. 24.251.500.- (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang terletak di Kampung Pasir Lengkong Desa Cidadap Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi, yang berdasarkan Akta Jual Beli tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Tanah Damam
Sebelah Barat : Tanah Lukman
Sebelah Utara : Tanah Runtiah
Sebelah Selatan : Tanah Awap

selanjutnya status tanah tersebut ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) No.429 tanggal 05 Maret 2013 seluas 6929 M2, atas nama Haryati

Halaman 2 dari 19 halaman putusan Nomor 154/PID/2023/PT BDG



dengan Surat Ukur No.141/Cidadap/2013, tanggal 11 Februari 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, selanjutnya sejak terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) No.429 tanggal 05 Maret 2013, tanah tersebut dikuasai oleh saksi Haryati, yang dirawat, serta digarap oleh saksi Aswadi Hamid atas perintah dari saksi Haryati, dan tanah tersebut sampai saat ini baik seluruhnya atau sebagian belum pernah dialihkan dalam bentuk apapun kepada orang lain.

Bahwa selanjutnya tanah milik saksi Haryati yang sudah Sertifikat Hak Milik (SHM) seluas 6929 M2 oleh saksi H. Dadang Sutendi sebagian dijual kepada saksi Adang seluas 750 M2 seharga Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) serta dijual kepada saksi Asud seluas 4.000 M2 seharga Rp. 22.000.000.- (dua puluh dua juta rupiah), dengan menggunakan alas hak berupa Akta Jual Beli (AJB) No.221/09Plrt/1995, tanggal 13 Desember 1995 antara Ajud selaku penjual dan Roslina Damanik selaku pembeli dengan luas 5000 M2, dengan Kohir 579 dan Persil 152, padahal berdasarkan keterangan saksi Ade yang merupakan ahli waris dari Ajud bahwa orang tuanya tersebut tidak pernah menjual tanah kepada Roslina Damanik, karena orang tua saksi Ade (Ajud) meninggal pada tahun 1985 berdasarkan surat keterangan kematian dari Kepala Desa Cidadap No.474.3/01/X/2021, dan tanah tersebut masih dikuasai oleh saksi Ade selaku ahli waris, setelah itu kemudian saksi Dadang Sutendi menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) No.221/09Plrt/1995, tanggal 13 Desember 1995 kepada saksi Asep Rohmat selaku kepala Dusun Pasir Lengking lalu saksi Asep Rohmat membuat dan mengisi warkah untuk persyaratan dalam rangka pembuatan Akta Jual Beli (AJB) dari saksi H. Dadang Sutendi kepada saksi Adang dan saksi Asud atas perintah terdakwa Mohammad Amin Hidayat Spd.i yang pada waktu itu menjabat selaku kepala Desa Cidadap, dan setelah warkah dibuat dan isi kemudian ditandatangani oleh terdakwa Mohammad Amin Hidayat Spd.i adapun warkah-warkah untuk kelengkapan pembuatan akta Jual Beli (AJB) berupa :

1. Surat Keterangan Kepala Desa No.594.4/05/AGR/2018 tanggal 24 Juli 2018 yang menyatakan bahwa Kohir 565 Persil 134 adalah tanah milik

Halaman 3 dari 19 halaman putusan Nomor 154/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dadang Sutendi (dijual kepada Adang 750 M2) yang ditanda tangani oleh Mohammad Amin Hidayat SPd.i.

2. Surat Keterangan No. 594.4/..... /AGR/2018 tanggal..... 2018 (tidak ada tanggal) yang menyatakan bahwa Kohir 584 Persil 134 adalah tanah milik saksi H. Dadang Sutendi (dijual kepada Asud) yang ditanda tangani oleh Mohammad Amin Hidayat SPd.i.
3. Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Mohammad Amin Hidayat SPd.i.
4. Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Mohammad Amin Hidayat SPd.i.
5. Surat Keterangan Riwayat tanah No.594.4/05/AGR/2017 tanggal 24 Juli 2018 yang menyatakan tanah tidak dalam sengketa yang ditanda tangani oleh Mohammad Amin Hidayat SPd.i (pembeli Adang).
6. Surat Keterangan Riwayat tanah No.594.4/...../AGR/2018 tanggali 2018 yang menyatakan tanah tidak dalam sengketa. yang ditanda tangani oleh Mohammad Amin Hidayat SPd.i (pembeli Asut).
7. Berita Acara Pemeriksaan Fisik tertanggal 24 Juli 2018, yang ditanda tangani oleh Mohammad Amin Hidayat SPd.i (Adang).
8. Berita Acara pemeriksaan fisik tertanggal 24 Juli 2018, yang ditanda tangani oleh Mohammad Amin Hidayat SPd.i (Asut)
9. Salinan C Desa Kohor 565 Persil 134 atas nama Adang
10. Salinan C Desa Kohor 584 Persil 134 atas nama Dadang

Bahwa warkah-warkah tersebut yang dibuat dan ditandatangani terdakwa Mohammad Amin Hidayat Spd.i selaku kepala Desa yaitu berupa Surat Keterangan Kepala Desa No.594.4/05/AGR/2018 tanggal 24 Juli 2018 yang menyatakan bahwa Kohir 565 Persil 134 adalah tanah milik Dadang Sutendi (dijual kepada Adang 750 M2) dan Surat Keterangan No. 594.4/..... /AGR/2018 tanggal..... 2018 yang menyatakan bahwa Kohir 584 Persil 134 adalah tanah milik H. Dadang Sutendi (dijual kepada Asud 4000 M2), serta salinan C Desa Kohor 565 Persil 134 atas nama Adang dan salinan C Desa Kohor 584 Persil 134 atas nama Dadang adalah merupakan warkah atau surat yang tidak benar isinya atau surat palsu karena tidak sesuai dengan

Halaman 4 dari 19 halaman putusan Nomor 154/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta yang ada atau fakta yang sebenarnya, dimana berdasarkan fakta yang sebenarnya Kohir 565 persil 134 tersebut adalah milik atas nama Emah, hal ini berdasarkan keterangan ahli waris Emah yaitu saksi Epen dan sesuai dengan buku C Desa Cidadap Kecamatan Simpenan, sementara Kohir 584 Persil 134 merupakan kohir dan persil milik saksi Ajum hal ini berdasarkan keterangan saksi Ajum, serta berdasarkan keterangan saksi Deden Antar Nurman selaku kepala Desa Cidadap yang menyatakan bahwa Kohir 584 tidak tercatat Persil 134 melainkan hanya memiliki persil 18 atas nama saksi Ajum yang terletak di Geronggong yang jaraknya kurang lebih 5 km dari tanah milik saksi Haryati.

Bahwa selanjutnya warkah-warkah berupa Surat Keterangan Kepala Desa No.594.4/05/AGR/2018 tanggal 24 Juli 2018 yang menyatakan bahwa Kohir 565 Persil 134 adalah tanah milik Dadang Sutendi (dijual kepada Adang 750 M2) dan Surat Keterangan No. 594.4/..... /AGR/2018 tanggal..... 2018 yang menyatakan bahwa Kohir 584 Persil 134 adalah tanah milik Dadang Sutendi (dijual kepada Asud 4000 M2), serta salinan C Desa Kohor 565 Persil 134 atas nama Adang dan salinan C Desa Kohor 584 Persil 134 atas nama Dadang yang ditanda-tangani oleh saksi Mohammad Amin Hidayat SPd.i, yang isinya tidak benar atau palsu digunakan oleh saksi H. Dadang Sutendi dalam rangka membuat Akta Jual Beli (AJB) di Kecamatan Simpenan antara saksi H.Dadang Sutendi selaku penjual dan saksi Asud serta saksi Adang yang masing-masing sebagai pembeli dan setelah pembuatan akta jual beli (AJB) diproses di Kecamatan Simpenan kemudian terbit Akta Jual Beli (AJB) No.228/SPN/2018, tanggal 25 Juli 2018, atas nama Dadang Sutendi selaku Penjual dan saksi Adang selaku pembeli dengan luas tanah 750 M2. dan Akta Jual Beli No.159/SPN/2018, tanggal 04 Juli 2018 atas nama Dadang Sutendi selaku Penjual dan saksi Asud selaku pembeli dengan luas tanah 750 M2, selanjutnya setelah saksi Adang dan saksi Asud menerima Akta jual Beli (AJB), saksi Dadang Sutendi menyerahkan tanah kepada saksi Adang seluas 750 M2 dan kepada saksi Asud 4000 M2, tetapi objek tanah yang diserahkan kepada saksi Adang dan saksi Asud tidak sesuai dengan Kohir dan leter C, melainkan tanah yang

Halaman 5 dari 19 halaman putusan Nomor 154/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh saksi H. Dadang Sutendi adalah tanah milik saksi Haryati yang sudah bersertifikat, sehingga dengan demikian kedua Akta Jual Beli (AJB) tersebut di atas merupakan Akta Jual Beli (AJB) yang tidak benar atau palsu karena dibuat berdasarkan warkah yang tidak benar atau palsu, dan akibat perbuatan saksi H. Dadang Sutendi dan terdakwa Mohammad Amin Hidayat SPd.i, saksi Haryati mengalami kerugian Rp. 28.000.000.- (dua puluh delapan juta rupiah) atau lebih atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Mohamad Amin Hidayat pada bulan Juli 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat Kantor Desa Cidadap Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung bangunan, penanaman, atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut :

Awalnya saksi Haryati membeli tanah dari Dewi Sri Ayati Widagdo, sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No.842/2011 tanggal 30 Juli 2011, yang dibuat di hadapan Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) Yusep Sugih Munandar S.H, dengan alas hak Kohir 346/1082 Persil 135 seluas 6929 M2 seharga Rp. 24.251.500.- (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang terletak di Kampung Pasir Lengkung Desa Cidadap Kecamatan Simpenan kab. Sukabumi, yang berdasarkan Akta Jual Beli tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 halaman putusan Nomor 154/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah Damam
Sebelah Barat : Tanah Lukman
Sebelah Utara : Tanah Runtiah
Sebelah Selatan : Tanah Awap

selanjutnya status tanah tersebut ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) No.429 tanggal 05 Maret 2013 seluas 6929 M2, atas nama Haryati dengan Surat Ukur No.141/Cidadap/2013, tanggal 11 Februari 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, selanjutnya sejak terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) No.429 tanggal 05 Maret 2013, tanah tersebut dikuasai oleh saksi Haryati, yang dirawat, serta digarap oleh saksi Aswadi Hamid atas perintah dari saksi Haryati, dan tanah tersebut sampai saat ini baik seluruhnya atau sebagian belum pernah dialihkan dalam bentuk apapun kepada orang lain.

Bahwa selanjutnya tanah milik saksi Haryati yang sudah Sertifikat Hak Milik (SHM) seluas 6929 M2 oleh saksi H. Dadang Sutendi sebagian dijual kepada saksi Adang seluas 750 M2 seharga Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) serta dijual kepada saksi Asud seluas 4.000 M2 seharga Rp. 22.000.000.- (dua puluh dua juta rupiah), dengan menggunakan alas hak berupa Akta Jual Beli (AJB) No.221/09Plrt/1995, tanggal 13 Desember 1995 antara Ajud selaku penjual dan Roslina Damanik selaku pembeli dengan luas 5000 M2, dengan kohir 579 dan persil 152, dan untuk melengkapi persyaratan pembuatan Akta Jual Beli saksi H. Dadang Sutendi menyerahkan Akta Jual Beli (AJB) No.221/09Plrt/1995, tanggal 13 Desember 1995 kepada saksi Asep Rohmat selaku kepala Dusun Pasir Lengking lalu saksi Asep Rohmat membuat dan mengisi warkah untuk persyaratan dalam rangka pembuatan Akta Jual Beli (AJB) dari saksi H. Dadang Sutendi kepada saksi Adang dan saksi Asud atas perintah terdakwa Mohammad Amin Hidayat Spd.i yang pada waktu itu menjabat selaku kepala Desa Cidadap, dan setelah warkah dibuat dan isi kemudian ditandatangani oleh terdakwa Mohammad Amin Hidayat Spd.i adapun warkah-warkah untuk kelengkapan pembuatan akta Jual Beli (AJB) berupa:

Halaman 7 dari 19 halaman putusan Nomor 154/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Kepala Desa No.594.4/05/AGR/2018 tanggal 24 Juli 2018 yang menyatakan bahwa Kohir 565 Persil 134 adalah tanah milik Dadang Sutendi (dijual kepada Adang 750 m²) yang ditanda tangani oleh Mohammad Amin Hidayat SPd.i
2. Surat Keterangan No. 594.4/..... /AGR/2018 tanggal..... 2018 (tidak ada tanggal) yang menyatakan bahwa Kohir 584 Persil 134 adalah tanah milik Dadang Sutendi (dijual kepada Asud) yang ditanda tangani oleh Mohammad Amin Hidayat SPd.i
3. Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh yang ditanda tangani oleh Mohammad Amin Hidayat SPd.i
4. Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh yang ditanda tangani oleh Mohammad Amin Hidayat SPd.i
5. Surat Keterangan Riwayat tanah No.594.4/05/AGR/2017 tanggal 24 Juli 2018 yang menyatakan tanah tidak dalam sengketa. yang ditanda tangani oleh Mohammad Amin Hidayat SPd.i (pembeli Adang)
6. Surat Keterangan Riwayat tanah No.594.4/...../AGR/2018 tanggali 2018 yang menyatakan tanah tidak dalam sengketa. yang ditanda tangani oleh Mohammad Amin Hidayat SPd.i (pembeli Asut)
7. Berita Acara pemeriksaan fisik tertanggal 24 Juli 2018, yang ditanda tangani oleh Mohammad Amin Hidayat SPd.i (Adang)
8. Berita Acara pemeriksaan fisik tertanggal 24 Juli 2018, yang ditanda tangani oleh Mohammad Amin Hidayat SPd.i (Asut)
9. Salinan C Desa Kohor 565 Persil 134 atas nama Adang
10. Salinan C Desa Kohor 584 Persil 134 atas nama Dadang

Bahwa selanjutnya warkah-warkah tersebut digunakan oleh saksi Dadang Sutendi dalam rangka pembuatan Akta Jual Beli (AJB) dan setelah dan setelah pembuatan akta jual beli (AJB) diproses di Kecamatan Simpenan kemudian terbit Akta Jual Beli (AJB) No.228/SPN/2018, tanggal 25 Juli 2018, atas nama Dadang Sutendi selaku Penjual dan saksi Adang selaku pembeli dengan luas tanah 750 M². dan Akta Jual Beli No.159/SPN/2018, tanggal 04 Juli 2018 atas nama Dadang Sutendi selaku Penjual dan saksi Asud selaku pembeli dengan luas tanah 4000 M², dan setelah saksi Adang

Halaman 8 dari 19 halaman putusan Nomor 154/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi Asud menerima Akta jual Beli (AJB), saksi H. Danang Sutendi menyerahkan tanah kepada saksi Adang seluas 750 M2 dan kepada saksi Asud 4000 m2, padahal objek tanah yang diserahkan kepada saksi Adang dan saksi Asud merupakan tanah hak milik saksi Haryati yang dibeli dari Dewi Sri Ayati Widagdo sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No.842/2011 tanggal 30 Juli 2011, yang dibuat di hadapan Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) Yusep Sugih Munandar, bukan merupakan tanah milik terdakwa Dadang Sutendi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 154/PID/2023/PT BDG tanggal 08 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/PID/2023/PT BDG tanggal 8 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Membaca surat tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi No.Reg.Perk.:PDM-01/CBD/Eoh.2/01/2023 tanggal 31 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD AMIN HIDAYAT SPd.i Bin H. SOLEH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "membuat surat palsu, atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 263 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan PERTAMA Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMMAD AMIN HIDAYAT SPd.i Bin H. SOLEH dengan pidana penjara selama 3 (Tiga)

Halaman 9 dari 19 halaman putusan Nomor 154/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Akta Jual Beli Nomor 842/2011 tanggal 30 Desember 2011;
- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 492 atas nama HARYATI tanggal 05 Maret 2013;
- 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir C Desa 345/1081;
- 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir C Desa 565/1552;
- 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir C Desa 583/1593;
- 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir C Desa 579/1584;
- 1 (satu) Bundel Akta Jual Beli (Asli) Nomor 159/SPN/2018 tanggal 04 Juli 2018;
- 1 (satu) Bundel Akta Jual Beli (Asli) Nomor 228/SPN/2018 tanggal 25 Juli 2018;
- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Akta Jual Beli Nomor 228/SPN/2018 tanggal 25 Juli 2018;
- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Akta Jual Beli Nomor 159/SPN/2018 tanggal 04 Juli 2018;
- 1 (satu) Bundel Asli Akta Jual Beli Nomor 221/09/Plrt/1995 tanggal 13 Desember 1995;
- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan Nomor :2001/28/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar foto copy PETA Lokasi tanah milik/AJB KP. Pasir Lengking Desa Cidadap luas : 15,4 Ha;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Warkah atas nama Sdr. ASUD Tahun 2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Warkah atas nama Sdr. ADANG Tahun 2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen tambahan surat keterangan Nomor :2001/28/XII/2011;

Halaman 10 dari 19 halaman putusan Nomor 154/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Akta Jual Beli Nomor 221/09/PLrt./1995 tanggal 13 Desember 1995;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir buku register Nomor urut 46 Nomor Register akta Nomor 221;
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa H. DADANG SUTENDI.
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 10 April 2023 Nomor 25/Pid.B/2023/PN Cbd yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMMAD AMIN HIDAYAT Spd.I Bin H. SOLEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat, sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMMAD AMIN HIDAYAT Spd.I Bin H. SOLEH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Akta Jual Beli Nomor 842/2011 tanggal 30 Desember 2011;
 - 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 492 atas nama HARYATI tanggal 05 Maret 2013;
 - 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir C Desa 345/1081;
 - 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir C Desa 565/1552;
 - 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir C Desa 583/1593;
 - 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir C Desa 579/1584;
 - 1 (satu) Bundel Akta Jual Beli (Asli) Nomor 159/SPN/2018 tanggal 04 Juli 2018;

Halaman 11 dari 19 halaman putusan Nomor 154/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Akta Jual Beli (Asli) Nomor 228/SPN/2018 tanggal 25 Juli 2018;
- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Akta Jual Beli Nomor 228/SPN/2018 tanggal 25 Juli 2018;
- 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Akta Jual Beli Nomor 159/SPN/2018 tanggal 04 Juli 2018;
- 1 (satu) Bundel Asli Akta Jual Beli Nomor 221/09/Plrt/1995 tanggal 13 Desember 1995;
- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan Nomor :2001/28/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar foto copy PETA Lokasi tanah milik/AJB KP. Pasir Lengking Desa Cidadap luas : 15,4 Ha;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Warkah atas nama Sdr. ASUD Tahun 2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Warkah atas nama Sdr. ADANG Tahun 2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen tambahan surat keterangan Nomor :2001/28/XII/2011;
- 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Akta Jual Beli Nomor 221/09/PLrt./1995 tanggal 13 Desember 1995;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir buku register Nomor urut 46 Nomor Register akta Nomor 221;

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN
DALAM PERKARA ATAS NAMA H. DADANG SUTENDI;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 4/Akta.Pid.B/2023/PN Cbd yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibadak yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 April 2023 Terdakwa telah mengajukan

Halaman 12 dari 19 halaman putusan Nomor 154/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 25/PID.B/2023/PN Cbd tanggal 10 April 2023;

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 4/Akta.Pid.B/2023/PN Cbd yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibadak yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 April 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 25/PID.B/2023/PN Cbd tanggal 10 April 2023;

Membaca Relas pemberitahuan permohonan Banding Nomor 25/Pid.B/2023/PN Cbd yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cibadak yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 April 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas pemberitahuan permohonan Banding Nomor 25/Pid.B/2023/PN Cbd yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cibadak yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 April 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 11 April 2023 yang diajukan oleh Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 14 April 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 April 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 16 Mei 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 16 Mei 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 16 Mei 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 16 Mei 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2023;

Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cibadak tertanggal 27 April 2023 yang masing-masing ditujukan kepada Penuntut Umum dan

Halaman 13 dari 19 halaman putusan Nomor 154/PID/2023/PT BDG



Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang, bahwa permintaan banding baik dari Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang. Bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 11 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MENOLAK putusan hakim dengan dalih "Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu pasal 263 ayat (1) yang isinya "Sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian". Dan menganggap putusan tersebut TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan, berdasarkan saksi dan fakta dalam persidangan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas, maka dengan ini mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung untuk memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 25/Pid.B/2023/PN Cbd tanggal 10 April 2023;
2. Membebaskan Terdakwa MOHAMMAD AMIN HIDAYAT, Spd.I Bin H.SHOLEH dari segala Tuntutan Penuntut Umum (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya; dan
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, Bahwa pada tanggal 16 Mei 2023 Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD AMIN HIDAYAT SPd.i Bin H. SOLEH** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*membuat surat palsu*,

Halaman 14 dari 19 halaman putusan Nomor 154/PID/2023/PT BDG



atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu” yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 263 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan **PERTAMA** Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOHAMMAD AMIN HIDAYAT SPd.i Bin H. SOLEH** dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Akta Jual Beli Nomor 842/2011 tanggal 30 Desember 2011;
 - 2) 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 492 atas nama HARYATI tanggal 05 Maret 2013;
 - 3) 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir C Desa 345/1081;
 - 4) 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir C Desa 565/1552;
 - 5) 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir C Desa 583/1593;
 - 6) 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir C Desa 579/1584;
 - 7) 1 (satu) Bundel Akta Jual Beli (Asli) Nomor 159/SPN/2018 tanggal 04 Juli 2018;
 - 8) 1 (satu) Bundel Akta Jual Beli (Asli) Nomor 228/SPN/2018 tanggal 25 Juli 2018;
 - 9) 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Akta Jual Beli Nomor 228/SPN/2018 tanggal 25 Juli 2018;
 - 10) 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Akta Jual Beli Nomor 159/SPN/2018 tanggal 04 Juli 2018;
 - 11) 1 (satu) Bundel Asli Akta Jual Beli Nomor 221/09/PIrt/1995 tanggal 13 Desember 1995;
 - 12) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan Nomor :2001/28/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011;

Halaman 15 dari 19 halaman putusan Nomor 154/PID/2023/PT BDG



- 13)1 (satu) lembar foto copy PETA Lokasi tanah milik/AJB KP. Pasir Lengking Desa Cidadap luas : 15,4 Ha;
 - 14)1 (satu) bundel fotocopy legalisir Warkah atas nama Sdr. ASUD Tahun 2018;
 - 15)1 (satu) bundel fotocopy legalisir Warkah atas nama Sdr. ADANG Tahun 2018;
 - 16)1 (Satu) bundel fotocopy dokumen tambahan surat keterangan Nomor : 2001/28/XII/2011;
 - 17)1 (satu) berkas fotocopy legalisir Akta Jual Beli Nomor 221/09/PLrt./1995 tanggal 13 Desember 1995;
 - 18)1 (satu) lembar fotocopy legalisir buku register Nomor urut 46 Nomor Register akta Nomor 221
Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa H. DADANG SUTENDI.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 16 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk :

1. Menolak memori banding yang diajukan oleh terdakwa.
2. Menerima Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana Tuntutan Pidana kami, yang telah kami bacakan dan serahkan pada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Cibadak pada persidangan tanggal 31 Maret 2023.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor :25/Pid.B/2023/PN Cbd tanggal 10 April 2023 dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan Terdakwa, serta Kontra Memori Banding dan Memori Banding dari

Halaman 16 dari 19 halaman putusan Nomor 154/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat sebagaimana dakwaan alternative pertama Penuntut Umum diatur Pasal 263 Ayat (1) KUHP dan berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, karena penjatuhan pidana dalam perkara ini bukanlah suatu pembalasan akan tetapi merupakan suatu pembelajaran bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap adil dan telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup beralasan menurut hukum untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak atas diri Terdakwa tersebut;

Halaman 17 dari 19 halaman putusan Nomor 154/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 25/Pid.B/2023/PN Cbd tanggal 10 April 2023 yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 25/Pid.B/2023/PN Cbd tanggal 10 April 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5000.- (lima ribu rupiah).

Halaman 18 dari 19 halaman putusan Nomor 154/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 yang terdiri dari Sudarwin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mien Trisnawaty, S.H., M.H. dan H. Muzaini Achmad S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 154/PID/2023/PT BDG tanggal 8 Mei 2023, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan Erna Rosmawati S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara maupun Kuasanya ;

Hakim-hakim anggota :

Hakim Ketua Majelis,

Mien Trisnawaty , S.H.,M.H

Sudarwin S.H.,M.H.

H. Muzaini Achmad , S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Erna Rosmawati, SH.MH.

Halaman 19 dari 19 halaman putusan Nomor 154/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)